



P E N E T A P A N  
Nomor 633/Pdt.P/2024/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan;

Telah membaca berkas perkara perdata Permohonan Nomor 633/Pdt.P/2024/PN Bdg;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan secara lisan menyatakan mencabut perkara Perdata Permohonan Nomor 633/Pdt.P/2024/PN.Bdg dengan alasan akan memperbaiki permohonan dan melengkapi bukti-buktinya sehingga persidangan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa disamping berdasarkan hal-hal tersebut diatas, acara persidangan baru memasuki tahap pembacaan Pemohonan sehingga Pencabutan perkara Nomor 633/Pdt.P/2024/PN.Bdg, tersebut cukup beralasan hukum karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 633/Pdt.P/2024/PN Bdg dari Pemohon.
2. Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor 633/Pdt.P/2024/PN Bdg **DICABUT** dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut.
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Bandung pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Sri Senaningsih, S.H.,M.H sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal dibantu oleh Budi Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh, Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Budi Permana, S H.

Sri Senaningsih, S.H.,M.H.

**Rincian biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,00
Biaya Pemberkasan	: Rp. 150.000 ,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000 ,00
Biaya Materai	: Rp. 10.000 ,00
Biaya PNBP	: Rp. 30.000 ,00
Biaya panggilan sidang	: Rp. _____ +
Jumlah	: Rp 230.000 ,00 (dua ratus tiga ribu rupiah)